



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 930/Kep.8-Huk/2004
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Perimbangan : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi keuangan daerah khususnya pelaksanaan belanja daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Belanja Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Peringatan : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Perhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Penanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- EDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini meliputi:
- a. Mengadakan evaluasi pelaksanaan administrasi belanja publik dan administrasi umum yang diajukan oleh masing-masing pemegang Kas dan atau Atasan Langsung atau Pemimpin kegiatan.
 - b. Menyusun bahan laporan Bupati sebagai hasil evaluasi pelaksanaan administrasi belanja daerah.
- ETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku keputusan Bupati Sumedang Nomor 930/Kep.16-Huk/2002 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2004



BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO, S.H., M.Si.

ALINAN :

- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
- Yth. Wakil Bupati Sumedang;
- Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
- Yth. Para Asisten pada Setda Kabupaten Sumedang;
- Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait.

JABATAN DALAM TIM	JABATAN	BESARNYA
Pangreh	1. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sumedang	100.000
Pangreh	2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sumedang	100.000
Pangreh	3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sumedang	100.000
Dekretaris	Kepala Sub Bagian Vertikal	85.000
Anggota	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan	75.000
	2. Kepala Sub Bagian Anggaran	75.000
	3. Kepala Sub Bagian Pembinaan	75.000
	4. Kepala Sub Bagian Gaji Pegawai	75.000
	5. Para Pemroses pada Subbag Vertikal	75.000
Anggota Sekretariat	1. Para Pemroses pada Subbag	65.000
	Perencanaan	

PIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 930 /Kep. 8 -Huk/2004

Tanggal : 2 Januari 2004

Tentang : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARNYA HONORARIUM TIM EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JABATAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURAL	BESARNYA/ BULAN Rp
Penanggungjawab Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang	200.000
Pengarah	1. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sumedang	150.000
	2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang	150.000
	3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumedang	150.000
Ketua	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang	125.000
Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang	100.000
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Verifikasi	90.000
Anggota	1. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	75.000
	2. Kepala Sub Bagian Anggaran	75.000
	3. Kepala Sub Bagian Pembukuan	75.000
	4. Kepala Sub Bagian Gaji Pegawai	75.000
	5. Para Pemroses pada Subag Verifikasi	75.000
Anggota Pembantu	1. Para Pemroses pada Subag Perbendaharaan	65.000
	2. Para Pemroses pada Subag Anggaran	65.000
	3. Para Pemroses pada Subag Pembukuan	65.000
	4. Para Pemroses pada Subag Gaji Pegawai	65.000



BUPATI SUMEDANG,

ADON MURDONO, S.H., M.Si.